



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA KEPADA PENDUDUK MISKIN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Nomor Identitas Peserta merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Sosial Dana Duka Kepada Penduduk Miskin Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA KEPADA PENDUDUK MISKIN DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Sosial Dana Duka Kepada Penduduk Miskin Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kriteria Penduduk Miskin yang menerima Bantuan Sosial Dana Duka atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:

- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibuktikan dengan mempunyai Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat.
- b. penduduk dengan memiliki pekerjaan non PNS/Pensiunan;
- c. terdaftar sebagai peserta di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Bantuan Sosial Dana Duka oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut :

- a. fotocopy kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 lembar;
- c. fotocopy Kartu Keluarga (KK) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. fotocopy buku rekening dari ahli waris penerima Bantuan Sosial Dana Duka sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. apabila KTP dan KK serta buku rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d hilang, harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari kepolisian setempat; dan
- f. Surat Keterangan Pemakaman dari Kelurahan/ Pemerintah Desa.

- (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Bantuan Sosial Dana Duka oleh kuasa dari ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut :

- a. fotocopy kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. fotocopy Kartu Keluarga (KK) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. fotocopy buku rekening dari ahli waris penerima Bantuan Sosial Dana Duka sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. apabila KTP dan KK serta buku rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d hilang, harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari kepolisian setempat;
- f. Surat Keterangan Pemakaman dari Kelurahan/ Pemerintah Desa;
- g. proses permohonan dan pemenuhan persyaratan dana duka paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui Tahun Anggaran berkenaan; dan
- h. pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi bulan Desember tahun anggaran berkenaan, dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Dana Duka, bertanggung jawab penuh baik dari segi fisik maupun keuangan atas pengelolaan bantuan sosial dana duka.
- (2) Camat bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial dana duka yang dilakukan oleh FKPSM, termasuk kelancaran penyampaian Bantuan Sosial Dana Duka kepada ahli waris atau kuasa ahli waris serta ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dana duka.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial dana duka yang dilakukan oleh FKPSM, termasuk kelancaran dan keabsahan data Bantuan Sosial Dana Duka kepada ahli waris atau kuasa ahli waris serta ketepatan bantuan sosial dana duka.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 02